



Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)



Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum

Editor: Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H

PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (PPGTP)

PENULIS

Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum

EDITOR

Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERCOBAAN, PENYERTAAN DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA (PPGTP)

Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum

EDITOR:

Chatryen M. Dju Bire, S.H., M.H

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8522-24-8

UKURAN:

iii + 131 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Februari 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Pada tempat Pertama dan yang Utama dipanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah karena atas berkat dan bimbingan-Nya jualah sehingga diktat ini dapat dirampungkan sesuai dengan yang direncanakan.

Kehadiran buku ini bertujuan untuk meringankan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, sehingga proses belajar-mengajar diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Materi mata kuliah ini merupakan lanjutan dari materi mata kuliah Hukum Pidana dan juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana.

Ada tiga pokok bahasan yang dikedepankan dalam materi buku ini dan harus selesai dikuliahkan selama satu semester, yaitu Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, sedangkan materi lain, yakni: Delik Tertinggal dan Residive akan diselesaikan juga apabila waktu memungkinkan.

Secara sepintas materi ini tampaknya sederhana saja, namun apabila dicermati secara mendalam ternyata mata kuliah ini sangat kompleks. Oleh karena itu, maka mahasiswa diharapkan agar menekuni dan wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh.

Dengan segala kekurangan buku ini, penulis tetap optimis bahwa “Seteguk air akan memberi dahaga bagi yang haus”.

Kupang, Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PERCOBAAN (<i>POGING, ATTEMPT</i>).....	1
A. PENDAHULUAN	1
B. ARTI KATA	2
C. PENGERTIAN PERCOBAAN DALAM HUKUM PIDANA	3
D. SYARAT-SYARAT PERCOBAAN DALAM KUHP	7
E. DASAR-DASAR PEMIDANAAN PERCOBAAN...	17
F. TEORI PERCOBAAN	18
G. PERCOBAAN TIDAK WAJAR.....	19
H. KEJADIAN-KEJADIAN YANG MIRIP DENGAN PERCOBAAN TIDAK WAJAR.....	24
BAB II PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>).....	27
A. PENDAHULUAN	27
B. PENGERTIAN PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>)...	28
C. BENTUK-BENTUK PENYERTAAN	34
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENYERTAAN.....	59
E. BATAS DAN KRITERIA <i>MEDEPLEGEN</i> DENGAN <i>MEDEPLICHTIGHEID</i>	73
F. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN PENYERTAAN LAINNYA.....	87
G. TEORI-TEORI PENYERTAAN.....	88

H. PERBEDAAN PEMBANTUAN DENGAN TURUT MELAKUKAN DAN MENGERAKKAN/PEMBUJUKAN	93
I. PEMBAHASAN KASUS	95
BAB III GABUNGAN/PERBARENGAN	
(CONCURSUS/SAMENLOOP)	113
A. PENDAHULUAN	113
B. PENGERTIAN DAN BATASAN GABUNGAN	114
C. BENTUK-BENTUK GABUNGAN	115
D. PERMASALAHAN DAN <i>STELSEL</i> PEMIDANAAN GABUNGAN	121
E. <i>STELSEL</i> YANG DIANUT OLEH KUHP.....	123
F. DELIK TERTINGGAL	127
G. <i>RESIDIVE</i>	128
DAFTAR PUSTAKA	130

